



PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
JL. HARAPAN BARU KOMPLEKS SKPD BLOK A NO. 5 KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

Telepon (0421) - 3590065 Email : ptsp_sidrap@yahoo.co.id Kode Pos : 91611

IZIN TENAGA KESEHATAN

SURAT IZIN PRAKTEK APOTEKER (SIPA) KEDUA

NOMOR : 25/SIPA/DPMPTSP/6/2021

- Dasar : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2016 tentang Registrasi, Izin Praktik dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian.
2. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang No. 6 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati No. 1 Tahun 2017 Tentang Pendeklasian Kewenangan di Bidang Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Sidenreng Rappang
3. Surat Permohonan apt. NURYADIN TAHIRUDDIN S.Farm. Tanggal 30-06-2021
4. Berita Acara Telaah Administrasi / Telaah Lapangan dari Tim Teknis

DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB

Nomor : 25/SIPA/DINKES,DALDUK & KB/VII/2021 Tanggal 06-07-2021

MENGIZINKAN

KEPADA

NAMA : apt. NURYADIN TAHIRUDDIN S.Farm.,M.Adm.Kes
TTL : RAPPANG , 25 MEI 1985
ALAMAT : JL. ANDI PANNUWI, KEL. RIJANG PITTU, KEC. MARITENGNGAE
UNTUK : diberikan Surat Izin Praktek Apoteker (SIPA) KEDUA dalam Kabupaten Sidenreng Rappang dengan keterangan sebagai berikut :
TEMPAT PRAKTEK : APOTEK FELLA FARMA
ALAMAT PRAKTEK : JL. GARUDA No. 2A, KEL. WALA, KEC. MARITENGNGAE
NOMOR STRA : 19850526/STRA-ISTN/2008/12060
STRA BERLAKU S/D : 26 MEI 2026

Surat Izin Praktek Apoteker (SIPA) KEDUA ini berlaku sesuai dengan Surat Tanda Registrasi Apoteker (STRA) dengan ketentuan sebagai berikut :

- Penyelenggaraan pekerjaan/praktik kefarmasian di fasilitas pelayanan kefarmasian harus mengikuti standar pelayanan kefarmasian dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
- SIPA ini batal demi hukum apabila bertentangan dengan angka 1 di atas dan pekerjaan/praktik kefarmasian dilakukan tidak sesuai dengan yang tercantum dalam SIPA

Dikeluarkan di : Pangkajene Sidenreng

Pada Tanggal : 07 Juli 2021



Biaya : Rp. 0,00

Tembusan :

- Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Aplikasi Kesehatan
- Ketua Komite Farmasi Nasional MAS PMI DAI
- Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan
- Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Kab. Sidenreng Rappang
- Organisasi Profesi





PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
JL. HARAPAN BARU KOMPLEKS SKPD BLOK A NO. 5 KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN
Telepon (0421) - 3590005 Email : psp_sidrap@yahoo.co.id Kode Pos : 91611

SURAT IZIN APOTEK

Nomor : 14/SIA/DPMPTSP/7/2021

- DASAR
1. Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 1331/Menkes/SK/X/2002 tentang Perdagangan Eceran Obat dan Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 1332/Menkes/SK/X/2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotik
 2. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang No. 1 Tahun 2017 Tentang Pendeklegasian Kewenangan di Bidang Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang
 3. Surat Permohonan apt. NURYADIN TAHIRUDDIN S.Farm. Tanggal 09-07-2021
 4. Berita Acara Telaah Administrasi / Telaah Lapangan dari Tim Teknis
- DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
Nomor 14/SIA/DINKES,DALDUK & KB/VIII/2021 Tanggal 04-08-2021

MENGIZINKAN

KEPADA

NAMA : apt. NURYADIN TAHIRUDDIN S.Farm.,M.Adm.Kes

ALAMAT : JL. ANDI PANNUWI, KEL. RIJANG PITTU, KEC. MARITENGNGAE

UNTUK : diberikan Surat Izin Apotek dalam Kabupaten Sidenreng Rappang dengan keterangan sebagai berikut :

NAMA APOTEK : APOTEK FELLA FARMA

ALAMAT APOTEK : JL. GARUDA No.2A, KEL. WALA, KEC. MARITENGNGAE

PENANGGUNG JAWAB : apt. NURYADIN TAHIRUDDIN S.Farm.,M.Adm.Kes

Surat Izin Apotek mengikuti masa berlaku SIPA

Dikeluarkan di : Pangkajene Sidenreng
Pada Tanggal : 05-08-2021



Biaya : Rp. 0,00



PROVINSI SULAWESI SELATAN
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

NIK : 7314072605850003

Nama : NURYADIN TAHIRUDDIN
Tempat/Tgl Lahir : RAPPANG, 26-05-1985
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI Gol. Darah : AB
Alamat : JL. ANDI PANNIWI
RT/RW : 003 / 009
Kel/Desa : RIJANG PITLU
Kecamatan : MARITENGNGAE
Agama : ISLAM
Status Perkawinan : BELUM KAWIN
Pekerjaan : PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)
Kewarganegaraan: WNI
Berlaku Hingga : 26-05-2017



SIDENRENG
RAPPANG
23-04-2012

OPS 329128138



FORM SPESIMEN RELASI

DATA RELASI (Legal Doc)

Nama Relasi : Apotek Tdk Terda

Alamat Relasi (sesuai izin relasi) : Jl. Gond 2A Kel. Cicalengka
Bandung

No NPWP : 96.070.375.5 - 002.00

Surat Ijin Sarana Kesehatan (Apotek, Klinik, Lab, Paramedis, PBF, Rumah) : 14/5A/DPTP/ITP/7/2021

Sakit dan Toko Obat) Masa berlaku : 26 Mei 2026

No Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) : Masa Berlaku :

No Tanda Daftar Perusahaan (TDP) : Masa Berlaku :

Sertifikat CDOB Sarana Kesehatan : Masa Berlaku.

APJ / Apoteker Pendamping / TTK	Nama	No Surat Izin Kerja	Masa Berlaku	No Handphone
1 Apoteker Penanggung Jawab	Haryadin	25/5A/DPTP/6/2021	26/05/26	081776573754
2 Apoteker Pendamping 1				
3 Apoteker Pendamping 2				
4 Tenaga Teknis Kefarmasian 1				
5 Tenaga Teknis Kefarmasian 2				
6 Tenaga Teknis Kefarmasian 3				

Spesimen tanda tangan

Tanda Tangan	Stampel	Tanda Tangan	Stampel	Tanda Tangan	Stampel

Nama : Haryadin Nama : Nama : Nama : Nama :

Data Relasi (Operasional)

Nama PIC Bagian Pemasaran : Haryadin

Handphone : 081776573754 Telpo : 081776573754

Nama Pic Bagian Penerimaan Barang : Haryadin

Handphone : . Telpo : 081776573754

Nama PIC Bagian Pembayaran : Haryadin

Handphone : . Telpo : 081776573754



Spesimen Bagian Pemasaran		Spesimen Bagian Penerimaan Barang		Spesimen Bagian Pembayaran	
Tanda Tangan	Stampel	Tanda Tangan	Stampel	Tanda Tangan	Stampel
Nama : <i>[Signature]</i>	Nama : <i>[Signature]</i>	Nama : <i>[Signature]</i>	Nama : <i>[Signature]</i>	Nama : <i>[Signature]</i>	Nama : <i>[Signature]</i>
Diperiksa Oleh			Divertifikasi Oleh		
Marketing	Keuangan	APJ			
Nama : <i>[Signature]</i>	Nama : <i>[Signature]</i>	Nama : <i>[Signature]</i>			
Tgl : <i>[Signature]</i>	Tgl : <i>[Signature]</i>	Tgl : <i>[Signature]</i>			

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muryadin Tahiruddin
Tempat/Tgl lahir : Lampung / 26 Mei 1985
Alamat : JL A-Perryewi 29 Kel. Perryewi p. Htu

Adalah sebagai **Pemilik/Yang Tunjuk Mewakili** dari **Aptek Fella Farm** menyatakan bersedia dan berkomitmen untuk memenuhi persyaratan kerja sama dengan PT. SAMPHARINDO PUTRA TRADING CABANG MAKASSAR, dengan rincian persyaratan sebagai berikut:


1. Bersedia melakukan pembayaran setiap tagihan dengan cara "transfer" ke rekening resmi PT. Sampharindo Putra Trading
BCA (REK: 871 576 7798 / a.n SAMPHARINDO PUTRA TRADING)
BRI (REK: 2242-01-000295-30-0 / a.n SAMPHARINDO PUTRA TRADING)
2. Menginformasi setiap bukti transfer kepada salesman kami atau langsung ke kontak admin WA (0822-9073-1208)
3. "**Tidak**" melakukan pembayaran dengan cara cash/tunai/transfer ke rekening salesman
4. Melengkapi SP (Surat Pesanan) asli dari setiap transaksi order, dengan cara menitipkan langsung ke pihak ekspedisi setelah barang/pesanan di terima

Demikian surat pernyataan ini diterbitkan, demi terciptanya keamanan dan kenyamanan transaksi antara outlet dan distributor.

Atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

terak 1/10/2025

Menyetujui,



Muryadin, S.Farm, N.Adm.Ies
SPK-A-295/10/10/19/6/2025

*Mohon dilengkapi FC KTP Pemilik dan atau Yang Mewakili

PROVINSI SULAWESI SELATAN
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

NIK : 7314072605850003

Nama : NURYADIN TAHIRUDDIN
Tempat/Tgl Lahir : RAPPANG, 26-05-1985
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI Gol. Darah : AB
Alamat : JL. ANDI PANNIWI
RT/RW : 003 / 009
Kel/Desa : RIJANG PITLU
Kecamatan : MARITENGNGAE
Agama : ISLAM
Status Perkawinan : BELUM KAWIN
Pekerjaan : PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)
Kewarganegaraan: WNI
Berlaku Hingga : 26-05-2017



SIDENRENG
RAPPANG
23-04-2012



PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
JL. HARAPAN BARU KOMPLEKS SKPD BLOK A NO. 5 KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

Telepon (0421) - 3590065 Email : ptsp_sidrap@yahoo.co.id Kode Pos : 91611

IZIN TENAGA KESEHATAN

SURAT IZIN PRAKTEK APOTEKER (SIPA) KEDUA

NOMOR : 25/SIPA/DPMPTSP/6/2021

- Dasar : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2016 tentang Registrasi, Izin Praktik dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian.
2. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang No. 6 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati No. 1 Tahun 2017 Tentang Pendeklasian Kewenangan di Bidang Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Sidenreng Rappang
3. Surat Permohonan apt. NURYADIN TAHIRUDDIN S.Farm. Tanggal 30-06-2021
4. Berita Acara Telaah Administrasi / Telaah Lapangan dari Tim Teknis

DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB

Nomor : 25/SIPA/DINKES,DALDUK & KB/VII/2021 Tanggal 06-07-2021

MENGIZINKAN

KEPADA

NAMA : apt. NURYADIN TAHIRUDDIN S.Farm.,M.Adm.Kes
TTL : RAPPANG , 25 MEI 1985
ALAMAT : JL. ANDI PANNUWI, KEL. RIJANG PITTU, KEC. MARITENGNGAE
UNTUK : diberikan Surat Izin Praktek Apoteker (SIPA) KEDUA dalam Kabupaten Sidenreng Rappang dengan keterangan sebagai berikut :
TEMPAT PRAKTEK : APOTEK FELLA FARMA
ALAMAT PRAKTEK : JL. GARUDA No. 2A, KEL. WALA, KEC. MARITENGNGAE
NOMOR STRA : 19850526/STRA-ISTN/2008/12060
STRA BERLAKU S/D : 26 MEI 2026

Surat Izin Praktek Apoteker (SIPA) KEDUA ini berlaku sesuai dengan Surat Tanda Registrasi Apoteker (STRA) dengan ketentuan sebagai berikut :

- Penyelenggaraan pekerjaan/praktik kefarmasian di fasilitas pelayanan kefarmasian harus mengikuti standar pelayanan kefarmasian dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
- SIPA ini batal demi hukum apabila bertentangan dengan angka 1 di atas dan pekerjaan/praktik kefarmasian dilakukan tidak sesuai dengan yang tercantum dalam SIPA

Dikeluarkan di : Pangkajene Sidenreng

Pada Tanggal : 07 Juli 2021



Biaya : Rp. 0,00

Tembusan :

- Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Aplikasi Kesehatan
- Ketua Komite Farmasi Nasional MAS PMI DAI
- Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan
- Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Kab. Sidenreng Rappang
- Organisasi Profesi





PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
JL. HARAPAN BARU KOMPLEKS SKPD BLOK A NO. 5 KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN
Telepon (0421) - 3590005 Email : psp_sidrap@yahoo.co.id Kode Pos : 91611

SURAT IZIN APOTEK

Nomor : 14/SIA/DPMPTSP/7/2021

DASAR

1. Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 1331/Menkes/SK/X/2002 tentang Perdagangan Eceran Obat dan Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 1332/Menkes/SK/X/2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotik
2. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang No. 1 Tahun 2017 Tentang Pendeklegasian Kewenangan di Bidang Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang
3. Surat Permohonan apt. NURYADIN TAHIRUDDIN S.Farm. Tanggal 09-07-2021
4. Berita Acara Telaah Administrasi / Telaah Lapangan dari Tim Teknis

DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB

Nomor 14/SIA/DINKES,DALDUK & KB/VIII/2021 Tanggal 04-08-2021

MENGIZINKAN

KEPADA

NAMA : apt. NURYADIN TAHIRUDDIN S.Farm.,M.Adm.Kes

ALAMAT : JL. ANDI PANNUWI, KEL. RIJANG PITTU, KEC. MARITENGNGAE

UNTUK : diberikan Surat Izin Apotek dalam Kabupaten Sidenreng Rappang dengan keterangan sebagai berikut :

NAMA APOTEK : APOTEK FELLA FARMA

ALAMAT APOTEK : JL. GARUDA No.2A, KEL. WALA, KEC. MARITENGNGAE

PENANGGUNG JAWAB : apt. NURYADIN TAHIRUDDIN S.Farm.,M.Adm.Kes

Surat Izin Apotek mengikuti masa berlaku SIPA

Dikeluarkan di : Pangkajene Sidenreng
Pada Tanggal : 05-08-2021



Biaya : Rp. 0,00



KPP PRATAMA PARE-PARE

96.878.379.5-802.000

KLINIK FELLA

NPWP16 : 0968 7837 9580 2000

JL. GARUDA, 02, WALA, MARITENGNGAE, KAB.
SIDENRENG RAPPANG, SULAWESI SELATAN, 91612



Tanggal Terdaftar 17/12/2020



www.pajak.go.id

Pajak Kita Untuk Kita

npwp.



Kartu ini harus disimpan baik-baik dan apabila hilang, agar segera melapor ke Kantor Pelayanan Pajak terdaftar

NPWP agar dicantumkan dalam hal berhubungan dengan dokumen perpajakan

Dalam hal Wajib Pajak pindah domisili, supaya melaporkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak lama atau Kantor Pelayanan Pajak baru.

Seluruh layanan perpajakan tidak dipungut biaya